



## Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2024

Analisis Implementasi Kebijakan dan Keterwakilan Substantif di DPR RI

Nabilah Nameera Ruzdy<sup>1\*</sup>, Alita Aura Zahir<sup>2</sup>, Celcia La Prita Minna<sup>3</sup>, Nurdin<sup>4</sup>, Fullah Jumaynah<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [2410413029@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413029@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract.** *Women's representation in politics is an important indicator of inclusive democracy and gender equality in the political system. Although a 30% quota policy for women has been implemented in legislative nominations, the increase in the number of women in parliament does not necessarily reflect substantive representation in policy formulation and decision-making. This study aims to analyze the implementation of the 30% quota policy for women in legislative nominations for the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in the 2024 General Election and its implications for women's political representation. The research employed a qualitative approach using a literature review method and was analyzed through the perspective of the Politics of Presence theory. Data were obtained from legislation, academic literature, election reports, and relevant scientific publications. The findings indicate that the quota policy has successfully increased women's descriptive representation by expanding opportunities for political participation and legislative nominations. However, substantive representation remains constrained by several factors, including the dominance of political party elites in candidate selection, high political costs, patriarchal political culture, and limited access to strategic decision-making positions. As a result, the numerical increase in women's representation has not been fully accompanied by stronger influence in advancing gender-responsive policies and representing women's interests in parliament. This study concludes that strengthening women's political representation requires not only quota policies but also institutional reforms, political party commitment, and capacity-building programs to ensure meaningful participation and more inclusive democratic governance.*

**Keywords:** *Democracy; Legislative Election; Politics of Presence; Women's Political Representation; Women's Quota.*

**Abstrak.** Representasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting demokrasi yang inklusif dan kesetaraan gender dalam sistem politik. Meskipun kebijakan kuota 30% perempuan telah diterapkan dalam pencalonan anggota legislatif, peningkatan jumlah perempuan di parlemen belum tentu mencerminkan representasi substantif dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu 2024 serta implikasinya terhadap representasi politik perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teori *Politics of Presence*. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, laporan penyelenggaraan pemilu, dan berbagai publikasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota berhasil meningkatkan representasi deskriptif perempuan melalui perluasan akses politik dan kesempatan pencalonan sebagai anggota legislatif. Namun, representasi substantif masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi elite partai dalam proses rekrutmen politik, tingginya biaya politik, budaya patriarki yang masih kuat, serta terbatasnya akses perempuan pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, peningkatan jumlah perempuan di parlemen belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan peran dalam memperjuangkan kebijakan yang responsif gender dan kepentingan perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan representasi politik perempuan memerlukan dukungan tidak hanya melalui kebijakan kuota, tetapi juga melalui reformasi kelembagaan, komitmen partai politik, serta peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam mewujudkan tata kelola demokrasi yang lebih inklusif.

**Kata kunci:** Demokrasi; Kuota Perempuan; Pemilihan Legislatif; *Politics of Presence*; Representasi Politik Perempuan.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan demokrasi modern, kualitas sistem politik tidak lagi cukup dinilai melalui prosedur elektoral semata, seperti terselenggaranya pemilu yang kompetitif, berkala, dan partisipatif. Demokrasi juga dituntut mampu menghasilkan representasi politik

yang inklusif serta memberikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok sosial, termasuk perempuan. Dalam konteks ini, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah demokrasi bekerja secara substantif atau justru masih mereproduksi ketimpangan gender dalam struktur kekuasaan politik. Kehadiran perempuan dalam parlemen tidak hanya dipahami sebagai persoalan jumlah, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem politik dalam mengakomodasi pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan perempuan ke dalam proses pengambilan kebijakan publik. Representasi politik yang inklusif mensyaratkan adanya kehadiran kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dalam ruang pengambilan keputusan politik sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan representasi yang bersifat historis (Phillips, 1995).

Sebagai bentuk respons terhadap ketimpangan representasi gender dalam politik, Indonesia menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Kebijakan tersebut diposisikan sebagai instrumen korektif untuk memperluas akses perempuan ke arena politik formal sekaligus mendorong demokrasi yang lebih inklusif. Namun demikian, implementasi kebijakan afirmatif masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma regulatif dan praktik politik elektoral. Dalam konteks Pemilu 2024, pemenuhan kuota perempuan pada tahap pencalonan tidak secara otomatis menghasilkan kesetaraan peluang politik bagi kandidat perempuan. Posisi perempuan dalam daftar calon, distribusi sumber daya politik, hingga peluang keterpilihan masih dipengaruhi oleh logika elektabilitas, struktur kekuasaan partai, serta dominasi elite politik yang belum sepenuhnya berpihak pada kandidat perempuan (Gunawan & Nurdin, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif, melainkan berkaitan dengan bagaimana kebijakan afirmatif dijalankan dalam praktik politik yang sesungguhnya.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak dapat direduksi hanya pada dimensi kuantitatif semata. Konsep *politics of presence* menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam institusi politik penting sebagai bentuk koreksi terhadap eksklusi historis perempuan dari ruang pengambilan keputusan sekaligus sebagai upaya menciptakan representasi politik yang lebih inklusif (Phillips, 1995). Akan tetapi, peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya pengaruh perempuan dalam agenda kebijakan maupun proses pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, kehadiran perempuan dalam parlemen belum tentu menghasilkan keterwakilan yang substantif apabila perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengartikulasikan kepentingan, memengaruhi kebijakan, atau memperoleh

ruang politik yang setara dalam struktur kekuasaan yang ada. Kajian mengenai feminisasi partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan perempuan masih sering menghasilkan representasi yang bersifat simbolik dibandingkan representasi yang substantif (Ekawati et al., 2024).

Implementasi kebijakan afirmatif juga berkaitan erat dengan persoalan institusional, mekanisme elektoral, dan hambatan struktural dalam sistem politik Indonesia. Efektivitas keterwakilan perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi kuota, tetapi juga dipengaruhi oleh cara kerja sistem pemilu, praktik rekrutmen politik partai, serta variabel teknis elektoral yang dapat membatasi peluang perempuan untuk memperoleh posisi kompetitif dalam kontestasi legislatif (Talaba, 2024). Dinamika tersebut terlihat dalam Pemilu 2024, di mana peningkatan partisipasi perempuan dalam arena elektoral belum sepenuhnya menghasilkan penguatan posisi perempuan dalam representasi politik nasional. Kajian mengenai caleg perempuan DPR RI periode 2024–2029 menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam kontestasi elektoral masih menghadapi tantangan pada aspek akses politik, peluang keterpilihan, serta efektivitas representasi yang dihasilkan (Rambe et al., 2025). Pada saat yang sama, analisis mengenai keterwakilan 30% perempuan pada Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif masih menghadapi tantangan normatif, institusional, dan substantif dalam praktik politik Indonesia (Rahmawati, 2024).

Meskipun kajian mengenai kuota gender dan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia telah berkembang cukup luas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada persoalan efektivitas kebijakan afirmatif secara umum, hambatan struktural partisipasi perempuan, atau tingkat keterwakilan numerik perempuan dalam parlemen. Penelitian yang secara khusus menghubungkan praktik implementasi kebijakan kuota 30% perempuan pada proses pencalonan legislatif DPR RI dalam konteks Pemilu 2024 dengan persoalan keterwakilan substantif perempuan masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dijalankan dalam praktik pencalonan legislatif DPR RI pada Pemilu 2024, serta sejauh mana implementasi tersebut benar-benar menghasilkan keterwakilan perempuan yang tidak hanya bersifat simbolik secara kehadiran, tetapi juga substantif dalam dinamika parlemen Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kesenjangan tersebut sekaligus menunjukkan urgensi penelitian karena keberhasilan pemenuhan kuota perempuan pada tahap pencalonan belum tentu menghasilkan keterwakilan yang mampu memperjuangkan kepentingan perempuan secara substantif dalam proses politik dan legislasi. Dengan demikian, diperlukan

penelitian yang tidak hanya melihat keberhasilan kebijakan afirmatif dari aspek kuantitatif, tetapi juga menelaah implikasinya terhadap kualitas representasi perempuan dalam parlemen Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### **Teori *Politics of Presence***

Teori *politics of presence* yang dikemukakan oleh Anne Phillips (1995) menekankan bahwa representasi politik yang demokratis tidak cukup hanya didasarkan pada gagasan atau program kebijakan (*politics of ideas*), tetapi juga harus memperhatikan siapa yang hadir dalam lembaga perwakilan (*politics of presence*). Phillips mengkritik pendekatan tradisional yang menganggap bahwa identitas sosial, seperti gender atau etnis, tidak relevan dalam representasi politik, karena dalam kenyataannya kelompok-kelompok tertentu termasuk perempuan secara historis mengalami eksklusi dari ruang politik. Oleh karena itu, kehadiran langsung kelompok yang terpinggirkan dalam lembaga legislatif menjadi penting, karena tidak hanya menyangkut keadilan representasi, tetapi juga menentukan siapa yang dianggap sebagai bagian penuh dari komunitas politik.

Lebih lanjut, Phillips menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam politik berpotensi membawa perspektif dan pengalaman sosial yang berbeda, sehingga dapat memperluas agenda kebijakan dan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif. Dalam hal ini, *politics of presence* berfungsi sebagai koreksi terhadap ketimpangan struktural yang tidak dapat diatasi hanya melalui mekanisme representasi berbasis ide. Namun demikian, Phillips juga menolak pandangan esensialis yang menganggap bahwa semua anggota kelompok memiliki kepentingan yang sama, sehingga kehadiran tidak secara otomatis menjamin representasi substantif. Dengan demikian, teori ini tidak menggantikan *politics of ideas*, melainkan melengkapinya, dengan menekankan bahwa komposisi sosial dalam lembaga politik merupakan bagian penting dari kualitas demokrasi.

Dalam konteks penelitian ini, teori *politics of presence* digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan kuota 30% perempuan dalam Pemilu 2024 benar-benar mampu meningkatkan kehadiran perempuan dalam parlemen serta sejauh mana kehadiran tersebut berkontribusi terhadap keterwakilan yang lebih inklusif dan bermakna.

### **Konsep Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai keterlibatan perempuan dalam berbagai proses politik yang ditunjukkan melalui akses, partisipasi, serta posisinya dalam lembaga politik dan pengambilan keputusan. Keterwakilan tersebut tidak hanya

berkaitan dengan banyaknya perempuan yang menduduki jabatan politik, tetapi juga mencerminkan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan, menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya, serta memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan politik (Pramudita et al., 2024). Dalam sistem demokrasi, keberadaan perempuan dalam lembaga politik memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan inklusivitas, karena membuka kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik (Ekawati et al., 2024).

Meskipun demikian, perempuan masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, seperti budaya patriarki yang mengakar, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta dominasi laki-laki dalam struktur kepartaian (Ilmu et al., 2023). Situasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan di lembaga politik tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kapasitas perempuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak cukup dipahami hanya dari aspek jumlah, melainkan juga dari sejauh mana perempuan mampu memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya serta berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik secara substantif (Kristina & Iskandar, 2022).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik melalui kebijakan kuota 30% dalam pencalonan legislatif telah banyak dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan afirmatif mampu memperluas partisipasi dan representasi perempuan di parlemen. Penelitian oleh Kontu & Pesak (2025), dalam artikel *Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia* menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan telah diterapkan dalam sistem pemilu Indonesia, khususnya pada tahap pencalonan legislatif. Namun demikian, meskipun kuota telah terpenuhi secara administratif, keterwakilan perempuan di parlemen masih belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, seperti kuatnya budaya patriarki, terbatasnya dukungan partai politik, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, sehingga pemenuhan kuota formal belum tentu menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan secara nyata (Kontu & Pesak, 2025).

Pada sisi lain, penelitian Diahlaksmi Cahyowirawan et al. (2025) mengenai *Dampak Kuota Gender dalam Keterwakilan Politik* menunjukkan bahwa kebijakan kuota 30% perempuan memang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah perempuan dalam politik formal. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan peran

perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Representasi perempuan yang dihasilkan masih cenderung bersifat deskriptif, di mana kehadiran perempuan secara numerik belum tentu mencerminkan adanya pengaruh yang substantif dalam dinamika politik. Selain itu, struktur internal partai politik yang belum sepenuhnya inklusif turut menjadi faktor yang membatasi efektivitas implementasi kebijakan afirmatif (Diahlaksmita Cahyowirawan et al., 2025).

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan implementasi kebijakan kuota 30% perempuan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan jumlah dalam pencalonan, tetapi juga menyangkut kualitas keterwakilan yang dihasilkan. Meskipun kebijakan afirmatif telah membuka ruang partisipasi politik bagi perempuan, hasil implementasinya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Namun demikian, penelitian sebelumnya masih cenderung berfokus pada aspek efektivitas kebijakan dan hambatan struktural secara umum, tanpa mengulas secara mendalam bagaimana praktik implementasi kebijakan berlangsung dalam proses pencalonan legislatif di tingkat partai politik, khususnya dalam konteks Pemilu Indonesia 2024. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis praktik implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif DPR RI serta implikasinya terhadap keterwakilan perempuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga substantif dalam konteks parlemen Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengkaji implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif DPR RI pada Pemilu 2024 serta hubungannya dengan terwujudnya keterwakilan perempuan yang substantif. Menurut Zed (2008), studi literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus kajian. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan kuota perempuan dalam proses pencalonan legislatif, pemenuhan ketentuan kuota oleh partai politik, serta keterkaitannya dengan upaya mewujudkan keterwakilan perempuan yang tidak hanya ditinjau dari aspek jumlah, tetapi juga dari kualitas representasi yang dihasilkan. Data penelitian bersumber dari berbagai dokumen dan publikasi yang diakses secara daring, meliputi jurnal dan artikel ilmiah, buku, laporan resmi, dokumen kelembagaan, serta pemberitaan daring yang memuat informasi mengenai keterwakilan perempuan dan hasil Pemilu 2024. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pemilahan, dan kajian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan afirmatif,

representasi politik perempuan, kuota gender, serta konsep keterwakilan deskriptif dan substantif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada tahapan analisis yang dikemukakan (Creswell, 2013), yaitu pengorganisasian data, pembacaan secara menyeluruh, pengelompokan informasi berdasarkan tema tertentu, serta interpretasi terhadap temuan penelitian. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan kuota 30% perempuan diterapkan dalam pencalonan legislatif DPR RI pada Pemilu 2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga substantif dalam dinamika representasi politik di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan kuota 30% perempuan dalam Pemilu 2024 telah mendorong meningkatnya partisipasi perempuan dalam pencalonan legislatif DPR RI. Meskipun demikian, peningkatan keterwakilan perempuan tersebut masih lebih dominan bersifat kuantitatif dibandingkan substantif. Selain itu, pelaksanaan kebijakan afirmatif juga masih menghadapi berbagai kendala struktural dalam sistem politik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan berikut akan menjelaskan implementasi kebijakan kuota perempuan, perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen, serta hambatan dalam mewujudkan representasi perempuan yang substantif.

##### **Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pencalonan Legislatif DPR RI pada Pemilu 2024**

Kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif merupakan bentuk *affirmative action* yang diterapkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga politik akibat dominasi laki-laki dan kuatnya budaya patriarki dalam sistem politik Indonesia. Perempuan selama ini cenderung memiliki keterbatasan akses dalam proses pencalonan maupun pengambilan keputusan politik. Oleh sebab itu, kebijakan kuota gender diterapkan untuk membuka kesempatan politik yang lebih setara bagi perempuan. Dalam demokrasi, keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan representasi ide atau kepentingan politik, tetapi juga menyangkut kehadiran kelompok yang selama ini kurang memperoleh ruang dalam lembaga politik. Teori *Politics of Presence* yang dikemukakan oleh Anne Phillips menekankan bahwa kelompok yang termarginalkan perlu hadir secara langsung dalam lembaga politik agar demokrasi dapat berjalan lebih inklusif

(Phillips, 1995). Dengan demikian, kebijakan kuota perempuan dipahami sebagai langkah untuk memperluas akses politik perempuan sekaligus mengurangi ketimpangan representasi gender dalam politik Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan afirmatif tersebut diwujudkan melalui regulasi pemilu yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Berdasarkan portal resmi peraturan BPK, tercantum dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 yang mengatur bahwa partai politik wajib menyertakan paling sedikit 30% perempuan di setiap daerah pemilihan. Selain itu, regulasi tersebut juga menerapkan sistem *zipper*, yaitu mekanisme penempatan minimal satu perempuan dalam setiap tiga urutan daftar calon legislatif. Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan peluang perempuan untuk memperoleh posisi yang lebih strategis dalam pencalonan legislatif. (BPK RI, 2024) Dalam praktiknya, *affirmative action* dipahami sebagai bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada kelompok yang masih mengalami ketimpangan akses agar tercipta kesempatan yang lebih adil dalam bidang politik. (Hukumonline, 2009) Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam politik formal dan mendorong terciptanya demokrasi yang lebih setara.

Dalam implementasinya, kebijakan kuota 30% perempuan pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya perluasan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pencalonan legislatif. Ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon mendorong partai politik untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan dalam proses rekrutmen dan pencalonan. Muzayyin, (2024) mencatat bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia mengalami tren yang terus meningkat, dengan kenaikan sebesar 13,7% sepanjang periode 1999–2024. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan afirmatif berkontribusi dalam membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga perwakilan. Sejalan dengan hal tersebut, Nasef et al. (2026), menegaskan bahwa kebijakan kuota perempuan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak politik, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses representasi politik. Dalam perspektif *Politics of Presence*, meningkatnya kehadiran perempuan dalam pencalonan legislatif mencerminkan upaya menghadirkan kelompok yang selama ini kurang terwakili ke dalam ruang pengambilan keputusan (Phillips, 1995). Dengan demikian, implementasi kebijakan kuota 30% pada Pemilu 2024 menunjukkan kemajuan dalam memperluas akses perempuan ke arena politik formal, meskipun upaya untuk mewujudkan keterwakilan yang lebih substantif masih menghadapi berbagai tantangan.

## **Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2024 antara Representasi Deskriptif dan Substantif**

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Peningkatan jumlah calon legislatif perempuan maupun jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi di parlemen menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif melalui kuota 30% perempuan mulai memberikan dampak terhadap keterlibatan perempuan dalam politik formal. Perolehan kursi perempuan di DPR periode 2024–2029 bahkan menjadi yang tertinggi dalam sejarah parlemen Indonesia (Media Indonesia, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan telah berhasil meningkatkan representasi deskriptif perempuan dalam lembaga legislatif. Selain itu, penerapan aturan afirmasi selama lebih dari dua dekade juga dinilai mampu memperluas keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik serta meningkatkan peluang perempuan untuk hadir dalam lembaga perwakilan politik (Cakrawiraka, 2025).

Peningkatan keterwakilan perempuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif telah membuka akses politik yang lebih luas bagi perempuan dalam proses demokrasi. Kehadiran perempuan dalam parlemen menjadi penting karena perempuan memiliki pengalaman sosial dan kepentingan yang berbeda dengan laki-laki dalam berbagai persoalan publik. Teori *Politics of Presence* yang dikemukakan oleh Anne Phillips menekankan bahwa kelompok yang selama ini termarginalkan perlu hadir secara langsung dalam lembaga politik agar proses demokrasi menjadi lebih inklusif (Phillips, 1995). Dalam konteks tersebut, peningkatan jumlah perempuan di parlemen dapat dipahami sebagai upaya memperkuat representasi perempuan dalam politik Indonesia. Penelitian mengenai perempuan muda dan partai politik juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen terus mengalami peningkatan sejak penerapan kebijakan afirmatif dalam pemilu (Soetjipto, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota perempuan berhasil memperluas representasi deskriptif perempuan melalui peningkatan kehadiran perempuan dalam lembaga politik formal.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah perempuan dalam parlemen belum sepenuhnya menunjukkan terciptanya keterwakilan perempuan yang substantif. Representasi substantif tidak hanya berkaitan dengan jumlah perempuan yang hadir dalam lembaga politik, tetapi juga menyangkut kemampuan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan dan isu-isu perempuan melalui kebijakan publik. Dalam praktiknya, kehadiran perempuan di parlemen belum tentu secara otomatis menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan. Penelitian mengenai perempuan muda dan partai politik menjelaskan bahwa kritik terhadap kebijakan kuota muncul karena kebijakan tersebut seringkali hanya berfokus pada

peningkatan jumlah perempuan secara kuantitatif tanpa diikuti penguatan kualitas representasi maupun perspektif gender dalam politik (Soetjipto, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara keterwakilan deskriptif dan keterwakilan substantif.

Dalam perspektif *Politics of Presence*, kehadiran perempuan dalam lembaga politik memang menjadi langkah penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif. Terlihat dari meningkatnya jumlah pencalonan anggota perempuan di DPR RI pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih mencerminkan representasi deskriptif daripada representasi substantif. Rambe et al. (2025) mencatat bahwa perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 berjumlah 127 orang atau sekitar 21,9% dari total kursi yang tersedia, sehingga target keterwakilan sebesar 30% masih belum tercapai. Di sisi lain, Rizqiana (2025) menjelaskan bahwa berbagai hambatan struktural, seperti dominasi elite partai, terbatasnya kaderisasi politik perempuan, dan mekanisme rekrutmen yang belum sepenuhnya responsif gender, masih menjadi kendala dalam memperkuat posisi perempuan dalam politik. Dengan demikian, keberhasilan peningkatan jumlah perempuan di parlemen belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kuota 30% perempuan pada Pemilu 2024 masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang bersifat substantif.

### **Hambatan Struktural dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan yang Substantif**

Meskipun kebijakan kuota 30% perempuan pada Pemilu 2024 telah memperluas peluang perempuan untuk masuk ke arena pencalonan legislatif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi terwujudnya keterwakilan perempuan yang substantif. Salah satu persoalan utama terletak pada dominasi elite partai dan kuatnya praktik oligarki dalam proses rekrutmen politik. Penentuan kandidat legislatif masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan elite, kalkulasi elektoral, dan jaringan kekuasaan internal partai, sehingga proses pencalonan perempuan belum sepenuhnya bertumpu pada kapasitas, pengalaman politik, maupun mekanisme meritokrasi (Pramudita et al., 2024). Dalam beberapa kasus, akses perempuan menuju parlemen juga lebih banyak ditopang oleh afiliasi keluarga politik, kedekatan dengan elite partai, atau jejaring kekuasaan tertentu dibandingkan melalui proses kaderisasi politik yang terbuka dan kompetitif. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses politik perempuan masih berlangsung dalam struktur yang tidak sepenuhnya setara, di mana kualitas keterwakilan tetap dipengaruhi oleh relasi kuasa di tingkat partai politik.

Hambatan tersebut semakin terlihat dalam praktik elektoral Pemilu 2024, ketika pemenuhan kuota perempuan pada tahap pencalonan belum selalu diiringi oleh strategi politik yang mendukung peluang keterpilihan perempuan secara nyata. Tingginya biaya politik, kebutuhan modal kampanye, serta kompetisi elektoral yang ketat menyebabkan banyak kandidat perempuan menghadapi keterbatasan dalam membangun daya saing politik. Di sisi lain, perempuan tidak jarang ditempatkan pada daerah pemilihan yang kurang strategis atau memiliki peluang kemenangan yang relatif rendah, sehingga pemenuhan kuota lebih berfungsi sebagai mekanisme administratif dibandingkan sebagai upaya substantif untuk memperkuat representasi perempuan (Achmad et al., 2024). Situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan afirmatif dan praktik implementasinya, di mana kebijakan kuota belum sepenuhnya diikuti oleh komitmen kelembagaan partai untuk memperbesar ruang politik perempuan secara efektif.

Persoalan representasi perempuan juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam politik Indonesia. Norma sosial yang cenderung mengasosiasikan kepemimpinan politik dengan maskulinitas turut memengaruhi pola rekrutmen partai, persepsi publik terhadap kandidat perempuan, serta legitimasi perempuan dalam ruang politik formal (White et al., 2024). Akibatnya, perempuan tidak hanya menghadapi hambatan institusional, tetapi juga menghadapi hambatan sosial-kultural yang membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh pengakuan politik yang setara. Dalam perspektif keterwakilan perempuan dalam politik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif belum secara otomatis mencerminkan meningkatnya kualitas representasi, karena akses politik perempuan masih dibentuk oleh struktur kekuasaan, sumber daya, dan budaya politik yang belum sepenuhnya inklusif (Sulastris, 2020).

Hambatan-hambatan struktural tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif belum sepenuhnya menghasilkan ruang partisipasi dan pengaruh politik yang setara. Meskipun kebijakan kuota telah membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk memasuki arena politik formal, berbagai kendala seperti dominasi elite partai, tingginya biaya politik, serta kuatnya budaya patriarki masih membatasi posisi dan peran perempuan dalam proses politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aspinall et al. (2021) yang menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih menghadapi hambatan berupa sikap patriarkal yang mengakar, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta ketergantungan pada jaringan kekuasaan dan dukungan politik tertentu untuk meningkatkan peluang keterpilihan. Akibatnya, perempuan sering kali belum

memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan maupun memengaruhi agenda politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan akses politik perempuan belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi struktur politik yang mampu menjamin keterlibatan perempuan secara lebih setara dan bermakna (Aspinall et al., 2021).

Melalui perspektif *Politics of Presence*, Anne Phillips menekankan bahwa demokrasi yang representatif menuntut kehadiran kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi, termasuk perempuan, di dalam lembaga pengambilan keputusan (Phillips, 1995). Pandangan tersebut berlandaskan pada konsep eksklusi politik (*political exclusion*) yang dikemukakan Phillips, yang menjelaskan bahwa kelompok-kelompok tertentu, termasuk perempuan, sering kali menghadapi keterbatasan akses dalam proses representasi politik. Dalam konteks penelitian ini, dominasi elite partai, tingginya biaya politik, dan budaya patriarki dapat dipahami sebagai bentuk eksklusi politik yang masih membatasi partisipasi dan pengaruh perempuan dalam arena politik. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan secara deskriptif belum tentu diikuti oleh terwujudnya keterwakilan yang substantif apabila berbagai hambatan struktural tersebut masih terus berlangsung. Namun demikian, teori ini juga menegaskan bahwa kehadiran semata tidak cukup apabila struktur politik yang ada masih didominasi oleh relasi kekuasaan yang eksklusif. Dalam konteks Pemilu 2024, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif menunjukkan adanya kemajuan pada aspek representasi deskriptif, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan representasi substantif. Perempuan belum sepenuhnya memiliki ruang yang setara untuk menentukan agenda politik, memengaruhi arah kebijakan, atau mengartikulasikan kepentingan gender secara lebih luas. Dengan demikian, berbagai hambatan struktural tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kuota 30% perempuan masih lebih efektif sebagai instrumen perluasan representasi deskriptif dibandingkan sebagai mekanisme transformasi struktur politik yang mampu menghasilkan keterwakilan perempuan yang substantif. Selama proses politik masih dipengaruhi oleh oligarki partai, biaya politik yang tinggi, strategi pencalonan yang tidak setara, serta budaya patriarki yang mengakar, kesenjangan antara kebijakan afirmatif dan praktik representasi perempuan akan terus berlanjut dalam politik Indonesia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif DPR RI pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif telah berhasil memperluas akses politik perempuan serta meningkatkan kehadiran perempuan dalam kontestasi dan lembaga politik formal. Namun, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kebijakan masih lebih dominan menghasilkan representasi deskriptif dibandingkan representasi substantif. Persoalan utama tidak terletak pada absennya regulasi kuota, melainkan pada struktur politik yang membatasi efektivitas implementasinya, seperti dominasi elite partai, oligarki politik, biaya politik yang tinggi, strategi pencalonan yang belum setara, dan budaya patriarki yang masih mengakar. Dalam perspektif *Politics of Presence*, kehadiran perempuan di parlemen merupakan prasyarat penting bagi demokrasi inklusif, tetapi kehadiran tersebut belum otomatis memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk menentukan agenda politik maupun memengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan kuota 30% perempuan pada Pemilu 2024 belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi politik menuju keterwakilan perempuan yang substantif.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kebijakan afirmatif perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kuota administratif, tetapi juga pada reformasi mekanisme rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang lebih transparan, inklusif, dan berbasis merit. Partai politik perlu memperkuat dukungan terhadap kandidat perempuan melalui penempatan politik yang lebih kompetitif, akses sumber daya yang lebih setara, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam struktur internal partai. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya memanfaatkan data sekunder, sehingga belum dapat menggambarkan secara langsung pengalaman serta dinamika yang dihadapi aktor politik perempuan dalam proses pencalonan legislatif. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan elite partai, legislator perempuan, maupun aktor pemilu untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara representasi deskriptif dan representasi substantif perempuan serta bagaimana mekanisme politik memengaruhi efektivitas keterwakilan perempuan pasca Pemilu 2024.

## DAFTAR REFERENSI

- Achmad, D., Sardi, F., & Adrisal, D. (2024). Disparitas pengaturan tindakan afirmatif dan implikasinya terhadap ketidaksetaraan peluang keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's political representation in Indonesia: Who wins and how? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1). <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- BPK RI. (2024). *Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*.
- Cakrawiraka. (2025). *22 tahun penerapan aturan afirmasi: Analisis perilaku memilih di Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Diahlaksmita Cahyowirawan, A. M., Maulana, I., Denisnawa, F. A., Ummah, A., & Pembangunan, U. V. N. (2025). Dampak kuota gender dalam keterwakilan politik: Analisis kasus kuota 30% untuk perempuan di parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(D), 28–38.
- Ekawati, E., Wardani, S. B. E., Romli, L., & Subono, N. I. (2024). The feminisation of Indonesia's political parties: Toward feminised parties? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 94–107. <https://doi.org/10.22146/jsp.82663>
- Gunawan, W., & Nurdin, N. (2025). Analisis penerapan kuota gender kandidat perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 220–238. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3730>
- Hukumonline. (2009). *Apa itu affirmative action?*
- Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Politikom Indonesiana*, 8(2). <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Kontu, F., & Pesak, S. (2025). Kuota 30% perempuan di parlemen: Implementasi dan efektivitasnya di Indonesia. *PJHP: Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(1).
- Kristina, A., & Iskandar, D. (2022). Partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9, 380–395.
- Media Indonesia. (2024). *Perolehan kursi perempuan DPR periode 2024–2029 tertinggi dalam sejarah*.
- Muzayyin, A. (2024). Legislative di Indonesia: Implications of the absence of sanctions on the provision of 30% representation of women in the list of legislative candidates in Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8).
- Nasef, M. I., Wardhana, A. F. G., & Huda, N. (2026). Pelindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif Pemilu 2024 di Gorontalo. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 33(1), 39–63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art3>
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Clarendon Press.
- Pramudita, R. R., Suyaman, P., & Mulyanti, A. S. (2024). Representation and participation of women in Indonesian political parties. *Krtha Bhayangkara*, 18(3), 609–621. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3053>

- Rahmawati, N. E. (2024). Analisis keterwakilan 30 persen perempuan pada Pemilu 2024 ditinjau dalam perspektif hukum keluarga Islam. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v19i2.1952>
- Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan perempuan dalam politik (studi kasus: Caleg perempuan DPR RI tahun 2024–2029). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1), 170–191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>
- Rizqiana, I. (2025). *Analisis hambatan struktural pencapaian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia*.
- Soetjipto, A. W. (2023). Perempuan muda dan partai politik: Dari descriptive participation menuju substantive representation. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 87–100. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844>
- Sulastri, R. (2020). Hambatan dan tantangan perempuan anggota legislatif pasca affirmative action. <https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10361>
- Talaba, R. Y. (2024). Hambatan pengoperasian variabel teknis Pemilu terhadap keterwakilan perempuan di DPR. *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2), 184–193. <https://doi.org/10.20473/jpi.v10i2.51139>
- White, S., Warburton, E., Pramashavira, Hendrawan, A., & Aspinall, E. (2024). Voting against women: Political patriarchy, Islam, and representation in Indonesia. *Politics and Gender*, 20(2), 391–421. <https://doi.org/10.1017/S1743923X23000648>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.